



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan Penanganan Persampahan secara Komprehensif dan Terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara Proposional, Efektif dan Efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kabupaten Kutai Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.Sampah ...

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan /atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang terbagi atas sampah basah dan sampah kering.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

19. Pengelolaan ...

19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Sanitary Landfill adalah teknik pembuangan sampah/limbah padat kota dalam tanah yang direncanakan dan dioperasikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c.sampah ...

- c. sampah yang timbul akibat bencana ;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah secara teknologi belum dapat dikelola; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak priodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat ;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan;
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4.

(2)Tugas ...

- (2) Tugas dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemerintah di jajaran Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan, dan dukungan teknologi dalam penanganan sampah;
 - c. melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan, pengurangan pemanfaatan sampah serta tugas antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf c, berupa :
- a. tempat penampungan sementara;
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir;
 - e. tempat penampungan sementara terpilah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
- (2) Hal-hal lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagaimana ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem *sanitary landfill*;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bab V ...

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian pertama
Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.

(4) setiap ...

- (4) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir oleh petugas.
- (5) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (7) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kabupaten.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (9) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha/lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana stretegis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.
 - f. memfasilitasi pemasaran Produk-produk daur ulang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 14

- (1) Waktu pembuangan sampah pukul 18.00 – 06.00 WITA.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
 - c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
- (4) Tata cara pembentukan lembaga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan ...

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan kemedialingkungan secara aman.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan pemukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (2), dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Pasal 24

- (1) Lembaga/ pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. mengusulkan lokasi dan kebutuhan tempat penampungan
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 untuk tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga (RW);
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW, dan Desa;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke kecamatan.

(3) Lembaga ...

- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Desa;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah skala rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 26 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama

Kerjasama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan Badan Usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan
 - d. pemberian insentif.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan;
 - b. pemberian insentif.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan;
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Pengawas ...

- (3) Pengawasan pengelolaan sampah sebagai mana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 32

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang :

- a. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- b. membuang sampah pada pukul 06.00 – 18.00 WITA;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- f. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS/TPST dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- g. membuang sampah spesifik ;
- h. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- i. mengeruk atau mengais sampah di TPS/TPST, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j. membakar sampah di jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- k. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- l. mendatangkan sampah dari luar kota.

Bab XII...

BAB XII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERSAMPAHAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
 - a. di luar pengadilan;
 - b. di dalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagian Kedua
Sengketa Persampahan

Pasal 35

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan pengelola sampah;
- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

BAB XIII ...

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang persampahan;
 - g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XVII ...

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 September 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR